



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SELARAS CITRA NUSAANTARA PERKASA Tbk

I. UMUM

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk ("**Perseroan**").

II. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Mei 2021;

Waktu : 13.30 WIB – selesai;

Tempat : Kantor Perseroan

Jl. Raya Narogong Km.19
Dusun Pasirangin, RT 003 RW 003
Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16820

III. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan;
2. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik;
3. Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi Anggota Direksi Untuk Tahun Buku 2021;
4. Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
5. Persetujuan Penjaminan Aset Perseroan Dalam Rangka Perolehan Pinjaman Dana untuk Peningkatan Kapasitas Produksi;
6. Penyampaian Laporan pelaksanaan program MESOP (Management and Employee Stock Option Program) dan Pemberian Kuasa Kepada Dewan Komisaris untuk Menyesuaikan Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Untuk Jangka Waktu 12 Bulan Sejak Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**");
7. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

IV. PESERTA RAPAT

1. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat (untuk selanjutnya disebut "**Pemegang Saham**") adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (untuk selanjutnya disebut "**WIB**"), sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**KSEI**") sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan hari Jumat tanggal 30 April 2021 pukul 16.00 WIB;
2. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang datang setelah ditutupnya masa registrasi, tetap dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam sesi tanya jawab;
3. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap Mata Acara Rapat;
4. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan telah diumumkan dalam Panggilan Rapat;
5. Undangan adalah pengunjung yang bukan Pemegang Saham, hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

V. SURAT KUASA

Pemegang Saham dapat menunjuk Kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang Saham memberikan kuasa secara sah kepada pihak lain yang dikehendakinya atau kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan sesuai format kuasa yang telah ditetapkan Perseroan dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.scnp.co.id);
2. Pemegang Saham memberikan kuasa yang dilakukan melalui fasilitasi Electronic General Meeting System KSEI (untuk selanjutnya disebut “eASY.KSEI”) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (untuk selanjutnya disebut “e-Proxy”);
3. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16”) serta memperhatikan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Perseroan menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham atau kuasanya dapat memberikan kuasa kepada BAE Perseroan atau melalui fasilitas eASY.KSEI.

VI. BAHASA

Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

VII. PIMPINAN RAPAT

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

VIII. KUORUM RAPAT

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan dan Pasal 41 ayat (1a) POJK 15 maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- (1) Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Keenam, dan Kedelapan dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- (2) Mata Acara Kelima dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- (3) Mata Acara Rapat Ketujuh dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

IX. SESI TANYA JAWAB

1. Sebelum diadakan pengambilan keputusan untuk setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat;
2. Pemegang Saham yang berhak mengajukan pertanyaan adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 30 April 2021 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek dalam Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 April 2021, atau Kuasanya yang sah, dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat;
3. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat diajukan secara tertulis. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya wajib menuliskan nama dan jumlah saham yang diwakili dalam formulir pertanyaan dan menandatangani formulir tersebut;
4. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan. Pimpinan Rapat berhak melakukan pembatasan jumlah penanya;
5. Pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan secara lisan tidak akan ditanggapi;
6. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat;
7. Pada setiap Mata Acara Rapat akan dibuka 1 (satu) sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan bagi maksimal 3 (tiga) Pemegang Saham atau Kuasanya untuk masing-masing mengajukan 1 (satu) pertanyaan atau pendapat secara tertulis. Setiap pertanyaan terkait Mata Acara Rapat akan dijawab oleh Pimpinan Rapat

atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat, tanpa mengurangi hak Pimpinan Rapat untuk menolak menjawab apabila menurut Pimpinan Rapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dianggap tidak berkaitan atau tidak berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah dibahas sebelumnya.

X. HAK SUARA

Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan suara, dimana suara tersebut akan diperhitungkan baik yang diberikan melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.

XI. KEPUTUSAN RAPAT

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara dari:
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat;
 - b. Pemegang Saham yang memberikan kuasanya melalui eProxy dalam platform eASY.KSEI.
2. Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat;
3. Jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara;
4. Pemungutan suara dilakukan secara lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain;
5. Dalam pemungutan suara, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. keputusan Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Keenam, dan Kedelapan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
 - b. keputusan Mata Acara Kelima adalah sah jika disetujui paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;
 - c. keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

XII. PEMUNGUTAN SUARA

1. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang Kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi (i) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan, dan (ii) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya;
2. Kartu suara untuk pengambilan keputusan akan disediakan oleh petugas;
3. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat dilakukan secara lisan dilakukan dengan "*Mengangkat Tangan*" dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. **Pertama**, mereka yang **Tidak Setuju** akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - b. **Kedua**, mereka yang memberikan **Suara Abstain** diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - c. Jumlah **Suara Abstain** dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara;
 - d. **Suara Tidak Sah** dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
4. Bagi Pemegang Saham yang kehadirannya dilakukan via e-Proxy, maka proses pemberian suara dari Pemegang Saham tersebut dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku dalam sistem eASY.KSEI;
5. Apabila ada peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, yang dihitung diluar eASY.KSEI, dan/atau surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan, maka bilamana yang bersangkutan tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat;
6. Notaris dibantu BAE Perseroan akan melakukan pengecekan dan penghitungan jumlah pemungutan suara pada setiap Mata Acara Rapat. Setelah itu, Notaris akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.

XIII. PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

Untuk pertimbangan kesehatan, Perseroan tidak akan menyediakan makanan dan minuman, materi elektronik/cetak kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat. Selain itu Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diterapkan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan sebagai berikut:

1. menggunakan masker;
2. mendeteksi dan memantau suhu tubuh untuk memastikan bahwa Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (lebih dari 36.5°C);
3. menaati arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat maupun setelah Rapat selesai;
4. demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan mensyaratkan agar setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Test dan/atau Swab-Test yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik, minimal berupa surat hasil pemeriksaan rapid test atau swab-test dengan hasil non-reaktif atau negatif COVID-19, yang berlaku 3 (tiga) hari sebelum Rapat. Jika hasil rapid test dan/atau swab-test adalah reaktif dan/atau positif, maka Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham diminta untuk segera memberikan kuasa kepada PT DATINDO ENTRYCOM selaku BAE Perseroan, tanpa mengurangi hak para Pemegang Saham tersebut untuk mengajukan pertanyaan/pendapat dan memberikan suara dalam Rapat. Suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam Rapat tetap diperhitungkan dalam pemungutan suara dengan cara mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh situs website Perseroan.

PT SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk
Direksi